

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Masalah

Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang saling mengenal, hidup bergotong royong dan cenderung memiliki budaya yang relatif sama. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dilegalkan melalui UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa. Pada tahun 2014 Pemerintah meresmikan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa sebagai revisi yang menggantikan peraturan tentang Desa yang bertuang dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.72 tahun 2005 tentang Desa, dan memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola Pemerintahan Desa.

Dengan diberikannya wewenang yang semakin luas kepada Pemerintahan Desa adalah mengurus rumah tangganya sendiri, desa pun mendapatkan sebuah dana dari Pemerintah Pusat berupa dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatann dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan pemberdayaan masyarakat desa.²

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. didalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa, memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pembangunan pedesaan seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas.³

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan daerah diberikan otonomi yang seluas luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah di luar wewenang pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Nyata memiliki arti

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, h.2

³ Ita Ulumiyah dkk., *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik, Vol.1 No.5, 2017, hal 890.

melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah. Bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila kinerja aparat desa dalam memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Salahsatu kunci keberhasilan dalam usaha pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh kemampuan serta keterampilan. Begitupun pada pemerintahan di desa peneliti, sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Jika berbicara mengenai sebuah permasalahan tentu dalam setiap organisasi memiliki permasalahan yang berbeda-beda, efektivitas kinerja dalam proses menjalankan tanggungjawab juga penting untuk diterapkan.⁴

Pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan para terlihat sedikit banyak perangkat desa masih kurang efektif dalam menjalankan tugasnya, memakan waktu yang lama dan juga kurang adanya sikap inisiatif. Hal ini membutuhkan kinerja yang baik bagi perangkat desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat sebagai

⁴ I Made Yoga. D. P dkk., *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Akuntansi, Vol.28.1 Juli, 2019, hal 133-134.

komitmen tanggung jawab mereka. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Gedangan yang berfokus terhadap penilaian kinerja perangkat desa yaitu tanggungjawab para Perangkat Desa terhadap Jobdestnya. Perangkat desa yang mempunyai kinerja baik, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran akan menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan desa.

Adapun perincian data jumlah Dusun di Desa Gedangan:

Nama Dusun	Jumlah	
	RT	RW
Dusun Gedangan	8 RT	2 RW
Dusun Mojogeneng	8 RT	2 RW
Dusun Rejosari	5 RT	1 RW

Sumber: Profil Desa Gedangan 2018

Dalam usaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja perangkat desa, baik secara induvidu ataupun kelompok seluruh komponen kerja harus dijalankan secara seimbang agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai sesuai dengan waktu dan anggaran yang ada. Keberhasilan kerja perangkat desa secara kuantitas maupun kualitas memerlukan perhatian dan keseriusan dari perangkat des aitu sendiri, untuk dapat meningkatkan keterampilan, dan kemampuan dalam menunjang keberhasilan organisasi atau Lembaga tertentu.⁵

Sesuai observasi di lapangan diperlukan upaya meningkatkan kinerja yang sinergis, setiap aparat desa dituntut untuk dapat

⁵ Wahyu Subandi, *Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Ribang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalog*, (Jurnal Ilmu Administrasi Publik Dan Bisnis, 2019), Vol. 3 No. 2.

memaksimalkan segenap potensi yang ada pada diri masing-masing. Ditambah lagi dengan mengikuti seluruh aturan yang ada dan telah disepakati bersama. Hal ini dirasa dapat menjadi strategi dalam proses pengembangan pemerintah desa gedangan. Diperlukan juga sumber daya manusia yang berkompeten untuk bergabung sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang desa, menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Dalam melaksanakan otonomi desa Indonesia telah diberlakukan asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan pada suatu desa, serta Indonesia akan membuat pemerataan daerah agar kesenjangan sosial di setiap desa dapat berkurang, dengan perekonomian, infrastruktur, dan pendidikan yang seimbang.

Sistem pemerintahan desa menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi warga desa, termasuk dengan keadaan warganya yang miskin. Meningkatkan keterlibatan aparat desa dan masyarakat dalam pembangunan secara terpadu berkelanjutan dan ramah lingkungan. Aparat desa dalam sebuah struktur organisasi pemerintahan desa tentu sekarang menjadi acuan warga desa dalam beberapa hal. Sebagaimana tugas aparat desa agar kehidupan warga menjadi teratur

dan tertib adalah dengan membuat peraturan, menjaga serta menjalankan sebuah roda dalam desa. Ada berbagai kepala/departemen dalam struktur organisasi tersebut yang akan bertugas dibidangnya masing-masing. Salah satu tugas kepala desa disini adalah menjalankan roda pemerintahan desa dengan kebijakanyang sesuai dan tepat, yang telah disusun dan ditetapkan bersama dengan BPD (Badan PerwakilanDesa). Sumber daya pembangunan harus dikelola secara baik dan digunakan sebaik-baiknya untuk social seluruh warganya guna menciptakan sebuah desa yang berkembang demi kesejahteraanbersama.

Namun terkadang masih ada kesalahan-kesalahan yang timbul dari sistem pengelolaannya, seperti kompetensi sumber daya manusia yang kurang cukup kompeten dalam bidang keuangan, sehingga laporan yang dibuat belum sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Dari pernyataan diatas diharapkan dalam setiap sistem organisasi manapun yang berhubungan langsung dengan keuangan dianjurkan untuk mengelolanya dengan baik dan benar. Sebagaimana dalam Firman Allah:

(وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦))
 Terjemahannya: *Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang terdekat akan haknya, kepada orang msikin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlahkamu menghmbur-hamburkan (hartamu) secaraboros [26-27]:17⁶*

Berlatar uraian singkat permasalahannya, peneliti menginginkan studi lebih dalam mengenai upaya efektifitas kinerja yang dilakukan oleh perangkat/apparat desa dan sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan laporan keuangan desa.

⁶ Departemen Agama RI, Qur'an dan Terjemah

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian di atas, maka fokus pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Fungsi dan Tugas dari Perangkat Desa Gedangan?
2. Bagaimana Penerapan Kefektifan Kinerja Perangkat Desa Gedangan?
3. Bagaimana Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan Laporan Keuangan Desa Gedangan?
4. Apakah Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan Laporan Keuangan Desa Gedangan untuk keefektifan kinerja perangkat desa sudah berjalan efektif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian fokus penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan fungsi dan tugas dari Perangkat Desa Gedangan.
2. Untuk menganalisis penerapan keefektifan kinerja Perangkat Desa Gedangan.
3. Untuk menganalisis sistem pengendalian internal terhadap pertanggungjawaban pengelolaan laporan keuangan Desa Gedangan.

D. Identifikasi dan Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi diri hanya berkaitan dengan “Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan Laporan Keuangan untuk Keefektifan Kinerja Perangkat Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang”. Penerapan sistem pengendalian internal tersebut akan difokuskan pada tiga nilai yaitu penerapan pengawasan, penerapan penilaian resiko dan penerapan informasi dan komunikasi.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa berguna secara teori sebagai pengembangan teoritis maupun dalam bentuk praktis kaitannya memecahkan permasalahan secara aktual

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian berjudul Efektifitas Kinerja Perangkat Desa dan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang), diharapkan bisa menambah kajian ilmu pengetahuan dan penelitian bagi bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Lembaga Organisasi Pemerintahan Desa bermanfaat untuk perbandingan kebijakan dan penyempurnaan agar mempunyai

pandangan yang luas dalam meningkatkan sistem yang ada dan melakukan pengelolaan keuangan desa yang benar dan tepat.

- b. Untuk civitas akademis berguna sebagai bahan rujukan pustaka, khususnya pada jurusan Akuntansi Syariah sekaligus sebagai referensi pustaka bagi mahasiswa dan staf lainnya.

F. Penegasan Istilah

1. Efektifitas Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi merupakan ukuran dalam keberhasilan sebuah organisasi dan efektifitas organisasi adalah kata kunci dalam suatu organisasi.⁷ Hubungan efektifitas organisasi terhadap kinerja organisasi telah banyak diteliti. Menurut Right Manajement Study untuk membuat dan mencapai efektifitas organisasi, para pemimpin organisasi perlu fokus pada penyelarasan dan pelibatan orang-orang mereka (employee engagement).

2. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan.⁸

3. Pengelolaan Keuangan

⁷Ni Kadek Suryani, dkk., *Kinerja Organisasi*, (Yogyakarta, CV Budi utama), hal. 44

⁸Hery, *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), hal.12

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa mengatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.⁹ Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana kerja pemerintah desa merupakan perjalanan dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu setahun. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.¹⁰

G. Tahap-Tahap Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang mendukung penelitian yaitu menerangkan tentang: kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa

¹⁰ Moermahadi S. Djanegara, *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Bogor: Kesatuan Press, 2017), Hal. 209.

seterusnya, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi, yang memuat tentang: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang paparan data yang telah didapatkan, dan temuan yang didapatkan dalam penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang analisi data dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran maupun rekomendasi atas penelitian yang telah dilakukan.